



## Implementasi Kaidah Fikih dalam Menentukan Hukum Penggunaan Hair Extension di Era Modern

Naela Ni'matu Ajrina<sup>1</sup>, Imron Mustofa<sup>2</sup>

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [naelaaa45@gmail.com](mailto:naelaaa45@gmail.com)

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 04 November 2025

### ABSTRACT

This research explores the application of fiqh principles in determining the Islamic legal status of using hair extensions in modern society. The main objective is to examine how classical fiqh concepts can be contextually adapted to contemporary beauty practices, whether involving human hair or synthetic materials. The study employs a normative-qualitative approach through library research, drawing on primary sources such as fiqh books, prophetic traditions (hadith), and contemporary fatwas. The discussion focuses on three key fiqh maxims: *al-umūr bi maqāsidihā* (actions are judged by intentions), *al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt* (necessity permits the prohibited), and *lā ḍarar wa lā dirār* (no harm and no reciprocating harm). The findings indicate that using hair extensions for medical reasons or to conceal physical imperfections is permissible since it falls under the principle of necessity and serves beneficial purposes. Conversely, using them purely for beautification, deception, or altering God's creation without valid justification remains prohibited. Therefore, Islamic law concerning hair extensions should be viewed as flexible and contextual, taking into account the user's intention, the materials used, and their impact on health and social ethics.

**Keywords:** Islamic Law, Fiqh Principles, Hair Extension, Maqāsid al-Sharī'ah

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana kaidah-kaidah fikih diterapkan untuk menentukan hukum penggunaan hair extension (sambung rambut) dalam konteks kehidupan modern. Tujuan utamanya adalah memahami cara prinsip-prinsip fiqh klasik dapat disesuaikan dengan praktik kecantikan masa kini, baik yang menggunakan rambut asli manusia maupun bahan sintesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber primer seperti kitab fiqh, hadis Nabi, dan fatwa ulama kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada tiga kaidah fiqh utama, yakni *al-umūr bi maqāsidihā* (segala perbuatan tergantung pada niatnya), *al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt* (kondisi darurat dapat membolehkan yang terlarang), dan *lā ḍarar wa lā dirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hair extension diperbolehkan apabila dilakukan untuk tujuan medis atau untuk menutupi aib yang mengganggu kepercayaan diri, karena hal tersebut termasuk dalam kategori darurat dan mengandung unsur kemaslahatan. Sebaliknya, penggunaan hair extension semata-mata untuk memperindah diri, menipu pandangan orang lain, atau mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan, tetap dinilai terlarang. Dengan demikian, hukum Islam mengenai hair extension bersifat fleksibel dan perlu dipahami secara kontekstual dengan memperhatikan niat pengguna, bahan yang digunakan, serta dampak terhadap kesehatan dan sosial.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Kaidah Fikih, Hair Extension, Maqāsid al-Syarī'ah

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia kecantikan di era modern telah membawa perubahan besar terhadap cara manusia memandang tubuh dan penampilan. Salah satu inovasi yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah *hair extension* atau sambung rambut. Teknik ini memungkinkan seseorang untuk menambah panjang atau volume rambut secara instan dengan cara menempelkan rambut tambahan, baik yang berasal dari rambut manusia maupun bahan sintetis. Kemunculan tren ini tidak hanya berkaitan dengan gaya hidup atau keindahan semata, tetapi juga dengan kebutuhan sosial dan psikologis yang lebih dalam, seperti meningkatkan rasa percaya diri dan memperbaiki citra diri di hadapan publik. Fenomena ini dapat dilihat dari data yang dirilis oleh *Custom Market Insights* (2024) yang memprediksi bahwa nilai pasar global *hair extension* akan mencapai 5,89 miliar dolar AS pada tahun 2030 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 6,3 persen. Sementara itu, laporan dari *Fortune Business Insights* (2024) mencatat bahwa pasar *human hair extensions* diproyeksikan naik dari 4,88 miliar dolar AS pada tahun 2024 menjadi lebih dari 10 miliar dolar AS pada 2032. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tren mode, pengaruh media sosial, dan kebutuhan untuk tampil menarik secara cepat dan praktis (*Worldwide Hair extension Service Market Research Report 2025, Forecast to 2031 2025*).

Di Indonesia, tren serupa juga tampak jelas. Berdasarkan laporan, *hair extension* dan pewarnaan rambut termasuk dua layanan kecantikan paling diminati di berbagai salon, terutama oleh kalangan wanita muda dan profesional. Pengaruh media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube juga sangat besar, karena banyak influencer dan selebritas yang memperkenalkan sambung rambut sebagai bagian dari gaya hidup masa kini yang dianggap modern dan stylish (*American Salon Staff 2024*). Namun, perlu dipahami bahwa penggunaan *hair extension* tidak hanya didorong oleh alasan estetika atau gaya hidup semata. Dalam beberapa kasus, teknik ini juga digunakan sebagai bagian dari terapi medis, misalnya oleh mereka yang mengalami kebutakan akibat penyakit, efek samping pengobatan seperti kemoterapi, luka bakar, atau cedera pada kulit kepala. Bagi mereka, sambung rambut menjadi bentuk pemulihan, bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari segi psikologis dan kepercayaan diri.

Meskipun demikian, penggunaan *hair extension* untuk tujuan murni kecantikan menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Perdebatan ini muncul karena adanya kekhawatiran terkait perubahan ciptaan Allah (*taghyir khalqillah*) dan potensi penipuan (*tadlis*) dalam penampilan. Persoalan ini semakin rumit karena teknik pemasangan *hair extension* sangat beragam seperti: *clip-in*, *tape-in*, *bonding*, dan *weaving*. Tentunya masing-masing dapat membawa konsekuensi hukum berbeda tergantung pada bahan yang digunakan serta tujuan pemakaiannya.

Dalam pandangan hukum Islam, isu ini sebenarnya sudah memiliki dasar pembahasan sejak masa Nabi saw. Beberapa hadis sahih menyebutkan bahwa Rasulullah saw. melarang wanita menyambung rambut dengan rambut orang lain, khususnya apabila tujuannya semata-mata untuk mempercantik diri dan

menipu pandangan orang lain (Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj 2008). Namun, muncul pertanyaan: bagaimana hukumnya jika rambut sambungan tersebut terbuat dari bahan sintetis, atau digunakan untuk keperluan medis seperti menutupi luka atau kebotakan? Apakah larangan ini bersifat mutlak, ataukah dapat dikecualikan?. Dasar kaidah fiqhiyah seperti "*al-ḍarūrāt tubīh al-mahzūrāt*" (keadaan darurat dapat membolehkan yang terlarang), *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala sesuatu tergantung pada niat), dan *lā ḍarar wa lā dirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya), memberikan ruang interpretasi yang lebih kontekstual terhadap hukum Islam. hukum suatu perbuatan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari niat dan kondisi yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, penggunaan *hair extension* yang dimaksudkan untuk menutupi aib atau memulihkan kepercayaan diri pasien medis dapat memiliki status hukum berbeda dibandingkan penggunaannya untuk pamer atau menipu penampilan (Ilham Tohari & Moh. Anas Kholish).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas fenomena *hair extension* dari berbagai sudut pandang, baik medis, sosial, maupun hukum Islam. Secara umum, semua penelitian tersebut menyoroti bahwa sambung rambut merupakan tren modern yang berkembang pesat di kalangan masyarakat, terutama perempuan, karena alasan estetika, kepercayaan diri, dan kebutuhan psikologis. Namun demikian, para peneliti memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai dampak dan hukumnya. Penelitian pertama, dilakukan oleh Bárbara Evelyn Blanco dan rekan (2022) berjudul "*Benefits vs. Harms of Using Mega Hair*" dalam *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*. Kajian ini meneliti manfaat dan bahaya penggunaan sambung rambut dari aspek biomedis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sambung rambut dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan memperbaiki penampilan, terutama bagi mereka yang mengalami kerontokan rambut (*alopecia*). Namun, jika dilakukan secara tidak tepat atau terlalu sering, sambung rambut dapat menyebabkan alopecia traksi, yaitu kerontokan akibat tarikan berlebih pada kulit kepala. Penelitian ini lebih menekankan pada struktur, komposisi, dan siklus pertumbuhan rambut tanpa menyentuh aspek hukum agama (Blanco et al. 2022).

Berbeda dengan penelitian medis tersebut, Dwi Nanik Yuliana dan Rifqi Awati Zahara (2021) dalam jurnal *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* mengangkat topik "*Jual Beli Rambut Sebagai Hair extension dalam Perspektif Hukum Islam*". Kajian ini menelusuri praktik jual beli rambut manusia di salah satu salon di Kediri. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, peneliti menyimpulkan bahwa jual beli rambut manusia hukumnya haram, sebab rambut merupakan bagian tubuh manusia yang dimuliakan oleh Allah dan tidak boleh dijadikan objek komersial. Dengan kata lain, keharaman tersebut bukan pada tindakan menyambung rambutnya, melainkan pada transaksi jual belinya yang melibatkan organ tubuh manusia (Dwi Nanik Yuliana and Rifqi Awati Zahara 2021).

Kajian berikutnya dilakukan oleh Letitia Fiona Mbussuh Nzeng dan rekan (2023) melalui penelitian berjudul "*Hair Care and Epidemiological-Clinical Profile of Traction Alopecia among Women in Yaoundé, Cameroon*" dalam *Skin Health and*

*Disease Journal*. Penelitian ini menggunakan pendekatan epidemiologi klinis untuk meneliti kebiasaan perawatan rambut wanita di Kamerun. Dari 223 responden, ditemukan bahwa sekitar 34,5% mengalami alopecia traksi akibat penggunaan hair extension, wig, serta pelurusan kimia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya rambut yang terlalu ketat, penggunaan alat pemanas, dan bahan kimia keras menjadi penyebab utama kerusakan rambut. Meski demikian, hair extension tetap digunakan secara luas karena dianggap penting bagi penampilan dan kepercayaan diri wanita. Kajian ini memberikan dasar ilmiah bahwa praktik sambung rambut memang berisiko bagi kesehatan rambut, meskipun tidak membahasnya dari sisi syariat. (Mbussuh Nzeng et al. 2023)

Penelitian keempat dilakukan oleh Fheby Septiani, Syarifah Raehana, dan Andi Hasriani (2024) dalam jurnal *el-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* berjudul “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Rambut untuk Sambung Rambut*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah dan berfokus pada praktik jual beli rambut di Salon Aura Beauty Minasa Te’ne, Pangkep. Peneliti menemukan bahwa rambut hasil potongan pelanggan diolah dan dijual kembali untuk keperluan sambung rambut. Berdasarkan pandangan empat mazhab, mereka menyimpulkan bahwa jual beli rambut manusia tidak diperbolehkan (haram), kecuali dalam kondisi darurat seperti untuk menutupi kepala akibat penyakit berat. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara larangan prinsipil dan pembolehan bersyarat berdasarkan kebutuhan medis. (Ifa Nurhayati et al. 2025)

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini mengambil posisi yang berbeda namun melengkapi kajian yang sudah ada. Penelitian berjudul “*Implementasi Kaidah Fikih dalam Menentukan Hukum Penggunaan Hair Extension di Era Modern*” ini berfokus pada penerapan kaidah fiqhiyah untuk menilai hukum penggunaan hair extension dalam konteks modern. Penelitian ini menegaskan bahwa setiap perbuatan harus dilihat dari niat dan tujuan (*al-umūr bi maqāsidihā*). Jika penggunaan hair extension dilakukan untuk kebutuhan medis, seperti menutupi kebotakan akibat penyakit atau pengobatan, maka berdasarkan kaidah “*al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt*” (keadaan darurat membolehkan yang terlarang), tindakan tersebut diperbolehkan. Namun, jika digunakan semata-mata untuk memperindah diri dengan niat menipu atau melanggar fitrah ciptaan Allah, maka hukumnya tetap terlarang.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas tentang hukum hair extension, sebagian besar penelitian tersebut masih meninggalkan ruang kosong dalam kajian ilmiah atau yang disebut sebagai *research gap*. Sebab, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti aspek hukumnya secara umum dan normatif sekadar menjelaskan halal atau haramnya tanpa menjelaskan bagaimana kaidah-kaidah fiqih dapat diterapkan secara sistematis dalam konteks kehidupan modern. Padahal, praktik hair extension masa kini sudah jauh lebih kompleks karena melibatkan teknologi baru, bahan sintesis yang tidak berasal dari rambut manusia, serta alasan medis dan psikologis yang turut melatarbelakangi penggunaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam dan menyeluruh untuk memahami kembali hukum hair extension dengan

menggunakan pendekatan kaidah fiqih kontemporer yang memperhatikan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) dan kemaslahatan umat (Juliansyahzen 2022).

Penelitian ini berupaya menjawab kekosongan tersebut dengan mengkaji penerapan kaidah fiqih secara komprehensif terhadap praktik *hair extension*. Kajian ini difokuskan pada bagaimana hukum Islam memandang penggunaan sambung rambut melalui tiga kaidah utama, yaitu *al-umūr bi maqāṣidihā* (segala sesuatu tergantung pada niatnya), *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt* (keadaan darurat dapat membolehkan yang terlarang), dan *lā ḍarar wa lā dirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya). Dengan landasan ini, pembahasan tidak hanya melihat *hair extension* dari sisi boleh atau tidak bolehnya, tetapi juga dari aspek niat pengguna, bahan yang dipakai, serta dampaknya terhadap kesehatan dan kehidupan sosial-keagamaan. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman hukum yang lebih seimbang dan relevan dengan kondisi masyarakat masa kini, sehingga umat Islam memiliki pedoman yang bijak dalam menilai tren kecantikan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Pada akhirnya, pembahasan tentang *kaidah fiqih hair extension* bukan semata untuk menentukan hukum halal atau haram, melainkan juga untuk menunjukkan bagaimana hukum Islam mampu tetap hidup, fleksibel, dan kontekstual menghadapi perubahan zaman. Dengan menggabungkan nilai-nilai fiqih klasik dan realitas sosial modern, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, serta memperlihatkan bahwa antara keindahan dan kesalehan tidak harus saling bertentangan, selama keduanya berlandaskan pada prinsip kemaslahatan, keseimbangan, dan keadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) karena fokus kajiannya adalah menganalisis hukum Islam dan penerapan kaidah fiqih terhadap fenomena *hair extension*. Pendekatan ini menekankan pada penafsiran teks dan pemahaman makna, bukan pada pengumpulan data statistik. Penelitian kualitatif dianggap paling tepat karena bertujuan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan sumber-sumber keislaman yang relevan, sehingga dapat menggali pandangan para ulama serta prinsip hukum Islam dalam menghadapi persoalan modern yang berkaitan dengan kecantikan dan etika syariat (Moelong, Lexy J. 2018). Data penelitian diperoleh dari literatur primer dan sekunder, meliputi kitab-kitab fiqih klasik, hadis, fatwa ulama, serta artikel ilmiah terkait hukum dan fenomena sosial penggunaan *hair extension*. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yakni menguraikan isi literatur secara sistematis dan menafsirkan maknanya berdasarkan tiga kaidah fiqih utama: *al-umūr bi maqāṣidihā*, *al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt*, dan *lā ḍarar wa lā dirār*. Pendekatan ini dinilai paling sesuai karena tidak hanya menilai aspek halal dan haram, tetapi juga mempertimbangkan niat, tujuan, bahan, serta dampaknya terhadap kesehatan dan sosial. Dengan metode ini, ajaran fiqih klasik dapat dipadukan dengan realitas masyarakat modern, menghasilkan

pemahaman hukum Islam yang lebih kontekstual, relevan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kajian ini meyebutkan banyaknya hadis yang menyebutkan pelarangan menyambung rambut (Masturah Yasmin Hafidzoh 2017):

1. Ṣaḥīḥ al Bukhārī : “Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu‘bah dari Hisyām bin ‘Urwah dari isterinya Fāṭimah dari Asmā’ binti Abū Bakr dia berkata nabi Saw melaknat orang yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya.”
2. Ṣaḥīḥ Muslim : “Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyār ia berkata telah menceritakan kepada kami Abū Dāud telah menceritakan kepada kami Syu‘bah demikian juga telah diriwayatkan dari jalur yang lain dan telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abū Syaibah dan lafaz ini miliknya telah menceritakan kepada kami Yaḥya bin Abu Bukaīr dari Syu‘bah dari ‘Amru bin Murrah dia berkata, “aku mendengar Al Ḥasan bin Muslim bercerita dari Ṣafiyyah binti Syaibah dari ‘Āisyah bahwa seorang budak perempuan dari Anṣār menikah, lalu dia jatuh sakit hingga rambutnya pada rontok. Orang-orang pun ingin menyambungkan rambutnya, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah Saw tentang hal itu. Maka beliau menjawab: “Allah Swt melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan.”
3. Sunan Abū Dāud : “Telah menceritakan kepada kami Ibnu As Sarḥ berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Usāmah dari Abān bin Ṣāliḥ dari Mujāhid bin Jabr dari Ibnu Abbās ia berkata, “Telah dilaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta untuk disambung rambutnya, wanita yang mencabut alis dan wanita yang minta dicabut alisnya, wanita yang mentato dan wanita yang minta antuk ditato, tanpa ada penyakit.”
4. Sunan al Tirmidzī : “Telah menceritakan kepada kami Suwaīd telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah bin al Mubārak dari ‘Ubaidullah bin ‘Umar dari Nāfi’ dari Ibnu ‘Umar dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya, wanita yang mentato dan yang meminta ditato. “Nāfi’ berkata: “Tato di gusi.” Abū ‘Īsā berkata: Ḥadīs ini ḥasan ṣaḥīḥ. Dalam hal ini, ada ḥadīs serupa dari ‘Āisyah, Ma‘qil bin Yasār, Asmā’ binti Abū Bakar dan Ibnu Abbās. Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Basysyār telah menceritakan kepada kami Yaḥya bin Sa‘īd telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin ‘Umar dari Nāfi’ dari Ibnu ‘Umar dari Nabi Saw seperti ḥadīs di atas, dalam ḥadīs tersebut Yaḥya tidak menyebutkan perkataan Nāfi’. Abū ‘Īsā berkata: Ḥadīs ini ḥasan ṣaḥīḥ.
5. Sunan An Nasā’ī : “Telah mengabarkan kepada kami ‘Amr bin Manṣūr, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abū Nu‘aīm dari Sufyān dari Abū Qaīs dari Huzāil dari ‘Abdullah, ia berkata Rasulullah Saw melaknat wanita

yang mentato dan yang ditato, wanita yang menyambung rambutnya dan yang disambung rambutnya, orang yang memakan riba, wakilnya, dan orang yang menikahi isteri orang yang telah diceraikan tiga talak agar menjadi halal bagi orang yang menceraikan dan orang yang menceraikan isterinya tiga talak dan menyewa orang lain agar menikahinya kemudian menceraikannya.”

Dalam khazanah fikih klasik, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum menyambung rambut. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mengharamkan penggunaan rambut manusia untuk tujuan berhias karena dianggap mengandung unsur penipuan dan termasuk dalam jual beli bagian tubuh manusia, yang dilarang dalam Islam. Namun, sebagian ulama membolehkan penggunaan bahan sintesis atau imitasi jika tidak ada unsur penipuan dan tidak melibatkan transaksi bagian tubuh manusia. Perbedaan pandangan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan praktik modern, seperti *tape-in* atau *clip-in*, yang menggunakan bahan sintesis sehingga dinilai lebih ringan hukumnya dibanding penggunaan rambut asli (Nashih Nashrullah 2013).

Sehingga jika dikaji kaidah fikih, pembahasan tentang *hair extension* tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan niat (*niyyah*) dan tujuan penggunaannya. Hal ini penting karena hukum suatu perbuatan sangat dipengaruhi oleh maksud yang melatarbelakanginya (*al-umūr bi maqāṣidihā*), yaitu segala sesuatu dinilai berdasarkan tujuannya (Moh Adib Bisri 1997). Apabila tujuan penggunaan *hair extension* adalah untuk kebutuhan medis, seperti menutupi kebotakan akibat penyakit atau efek samping pengobatan, maka status hukumnya dapat berbeda dibandingkan jika tujuannya hanya untuk mempercantik diri atau menarik perhatian semata. Pendekatan ini menunjukkan bahwa analisis hukum dalam Islam bersifat kontekstual dan tidak dapat disederhanakan hanya berdasarkan bentuk luar perbuatan tersebut (Ifa Nurhayati et al. 2025). Sedangkan *al-umūr bi maqāṣidihā* menjadi kerangka penting dalam memahami hukum *hair extension* secara lebih proporsional. Kaidah ini mengajarkan bahwa status hukum suatu perbuatan dapat berubah tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Jika *hair extension* dilakukan untuk mengobati atau menghilangkan aib yang disebabkan oleh penyakit, maka sesuatu yang pada mulanya dipandang makruh atau haram dapat berubah menjadi boleh karena adanya maslahat. Sebaliknya, jika niat di balik penggunaan tersebut adalah untuk menipu atau pamer (*tadlīs* dan *riyā'*), maka perbuatan itu menjadi terlarang dan dosa. Oleh sebab itu, dalam konteks *hair extension*, penting untuk menilai tidak hanya tindakan fisiknya tetapi juga tujuan dan niat di baliknya agar penetapan hukum lebih adil dan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (Al-Zarkashī 1985).

Selain kaidah tersebut, prinsip-prinsip lain dalam fikih juga relevan dalam penentuan hukum *hair extension*, terutama *al-darūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt* (keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang) dan *lā ḍarar wa lā dirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya). Dalam kondisi darurat, seperti pasien kemoterapi yang kehilangan rambut sehingga mengalami tekanan psikologis berat, para ulama

memberikan keringanan hukum selama tidak bertentangan dengan dalil yang jelas. Namun, keringanan ini harus bersifat terbatas, proporsional, dan tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan estetika semata. Artinya, penggunaan *hair extension* dalam keadaan darurat harus benar-benar bertujuan untuk menghilangkan mudarat dan bukan sekadar untuk berhias atau mengikuti tren (Zaki 2022).

Menurut ulama fikih, hukum menyambung rambut bagi perempuan, (termasuk konde) diperinci dengan kesimpulan:

وحاصله أن وصل المرأة شعرها بشعر نجس أو شعر آدمي حرام مطلقا سواء كان طاهرا أم نجسا من شعرها أو شعر غيرها بإذن الزوج أو السيد أم لا وأما وصلها بشعر طاهر من غير آدمي فإن أذن فيه الزوج أو السيد جاز وإلا فلا كما يؤخذ جميعه من م ر والشوئبي

*“Kesimpulannya, apabila perempuan menyambung rambutnya dengan rambut najis, atau dengan rambut manusia, baik dari rambutnya sendiri atau orang lain dalam keadaan suci atau najis, maka hukumnya haram meskipun diizinkan suami atau tidak. Sedangkan apabila menyambung rambut dengan rambut imitasi berbahan suci dan diizinkan suami, maka hukumnya boleh. Bila tidak, hukumnya haram. Demikian keterangan yang semuanya diambil dari Imam Ramli dan Syaubari. (Busyrol Karim: 2/131)” (Jatim Nu Online 2024).*

Meskipun belum ada fatwa secara ekspilist mengatur tentang *hair extension* tetapi Majelis Ulama Indonesia dalam berbagai fatwanya juga memberikan penekanan pada tiga aspek penting dalam praktik *hair extension*. Pertama, terkait dengan sumber bahan yang digunakan, apakah berasal dari rambut manusia atau bahan sintesis (Majelis Ulama Indonesia, 2020). Kedua, niat dan tujuan penggunaannya, apakah untuk pengobatan atau sekadar berhias. Ketiga, aspek kesehatan dan keamanan, yakni memastikan bahwa praktik tersebut tidak menimbulkan bahaya (*lā ḍarar*) (Majelis Ulama Indonesia, 2020). Ketiga aspek ini menjadi tolok ukur penting dalam menentukan hukum *hair extension* agar tetap selaras dengan ketentuan syariat dan sekaligus mempertimbangkan kemaslahatan kesehatan masyarakat (Majelis Ulama Indonesia 2012).

Dari sisi hukum dan praktik, penggunaan rambut manusia yang diperjualbelikan untuk tujuan berhias umumnya dipandang bermasalah oleh banyak ulama karena menyangkut jual beli bagian tubuh dan potensi penipuan. Sebaliknya, penggunaan bahan sintesis yang tidak berasal dari tubuh manusia, tidak menimbulkan mudarat, dan tidak dimaksudkan untuk menipu lebih banyak diterima oleh para ulama kontemporer. Meskipun demikian, tetap diperlukan pertimbangan sosial dan hukum keluarga Islam, termasuk memperhatikan status pernikahan dalam beberapa pandangan mazhab yang memberikan ketentuan khusus terkait perhiasan bagi perempuan (Riris Arista and Abdul Wahab A. Khalil 2021).

Aspek kesehatan juga menjadi pertimbangan yang tidak kalah penting dalam pembahasan fikih *hair extension*. Sejumlah penelitian medis menunjukkan bahwa penggunaan *hair extension* dapat menimbulkan risiko seperti *traction alopecia* (kerontokan rambut akibat tarikan), iritasi kulit kepala akibat bahan kimia atau perekat, dan kerusakan struktur rambut karena panas atau beban mekanis. Fakta medis ini memperkuat penerapan kaidah *lā ḍarar wa lā dirār*, yang



menegaskan bahwa segala bentuk praktik yang membahayakan harus dicegah. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menggunakan *hair extension*, dianjurkan untuk memilih metode yang aman, menggunakan bahan yang suci dan halal, serta dilakukan oleh tenaga profesional guna meminimalkan risiko kesehatan.

## SIMPULAN

Berdasarkan kaidah fikih al-umūr bi maqāṣidihā (segala sesuatu tergantung pada tujuannya), maka penentuan hukum *hair extension* sangat bergantung pada tujuan penggunaannya: **(1)** Diperbolehkan bahkan dianjurkan, apabila tujuannya untuk menutupi aib, mengatasi masalah medis, atau memulihkan kepercayaan diri, selama tidak menimbulkan mudarat. **(2)** Diharamkan, jika tujuannya untuk pamer, menipu, atau mengubah ciptaan Allah tanpa alasan syar'i yang sah.

Kaidah fikih *al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt* (kondisi darurat dapat membolehkan hal yang terlarang) memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang berada dalam situasi darurat, seperti pasien kemoterapi atau korban luka bakar yang kehilangan rambutnya. Dari sisi bahan, mayoritas ulama melarang penggunaan rambut manusia, karena termasuk dalam penjualan bagian tubuh dan berpotensi menyebabkan penipuan. Sebaliknya, penggunaan bahan sintesis yang suci, aman, dan tidak berbahaya dinilai lebih diperbolehkan, sesuai dengan prinsip *lā ḍarar wa lā dirār* (tidak boleh menimbulkan bahaya). Dalam hal ini, risiko seperti iritasi kulit kepala, kerontokan rambut alami, atau kerusakan akar rambut perlu diperhatikan dengan seksama. Dengan demikian, hukum penggunaan *hair extension* dalam Islam bersifat fleksibel dan kontekstual, karena sangat tergantung pada niat, tujuan, bahan, cara pemasangan, serta dampak yang ditimbulkannya

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Zarkashī. (1985). *Al-Mansūr Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- American Salon Staff. (2024). Social Media Driving Global Demand for Hair Extensions. <https://www.americansalon.com/extensions/social-media-driving-global-demand-hair-extensions>
- Blanco, B. E., Santos, T. G., Araújo, A. C. R., Veloso-Soares, T. H., Lopes, O. C. A., Vasconcelos, E. H. S., Vale, G. T., Bernardes, N. B., Faria, C. B. P., & Lelis, B. D. B. (2022). Benefits vs. harms of using Mega Hair. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, 9(11), 493–508. <https://doi.org/10.22161/ijaers.910.54>
- Dwi Nanik Yuliana, & Rifqi Awati Zahara. (2021). Jual Beli Rambut Sebagai Hair Extension Perspektif Hukum Islam Di Alicia Salon Kota Kediri. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(2), 159–168. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v2i2.1936>
- Ifa Nurhayati, A., Maghfiroh, F. K. A. R., Thalla, G. A., & Sakti, E. P. (2025). Peran Gaya Rambut dalam Mencegah atau Memperburuk Masalah Rambut Seperti Ketombe dan Rambut Rontok. *An-Najat*, 3(2), 428–434. <https://doi.org/10.59841/an-najat.v3i2.2752>

- Ilham Tohari, & Moh. Anas Kholish. (n.d.). Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Arena Hukum*, 13(2), 314-328. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>
- Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj. (2008). *Shahih Muslim* (Vol. 5). Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Jatim Nu Online. (2024). Menyambung Rambut Palsu Untuk Terapi, Bagaimana Hukumnya? <https://jatim.nu.or.id/keislaman/menyambung-rambut-palsu-untuk-terapi-bagaimana-hukumnya-MQR66>
- Juliansyahzen, M. I. (2022). Rekonstruksi Nalar Hukum Islam Kontemporer Muhammad Shahrur Dan Kontekstualisasinya. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 57-74. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art4>
- Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Menyemir Rambut*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2020a). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Bedah Plastik*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2020b). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Filler Untuk Kecantikan Dan Perawatan Wajah*.
- Mbussuh Nzeng, L. F., Nguefack-Tsague, G., Kotto, R., Tounouga, D. N., Sigha, O. B., Nkoro, G. A., Nida, M., & Kouotou, E. A. (2023). Hair Care and Epidemiological-Clinical Profile of Traction Alopecia Among Women in Hair Salons in Yaoundé, Cameroon. *Skin Health and Disease*, 3(1), ski2.158. <https://doi.org/10.1002/ski2.158>
- Moelong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moh Adib Bisri. (1997). *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah*. Rembang: Menara Kudus.
- Nashih Nashrullah. (2013). Inilah Hukum Menyambung Rambut. <https://khazanah.republika.co.id/berita/mgwf89/inilah-hukum-menyambung-rambut>
- Riris Arista, & Abdul Wahab A. Khalil. (2021). Jual Beli Rambut Untuk Wig Dan Hair Extensions Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Salon Kecantikandi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri). *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 5(2), 165-180. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i2.3471>
- Worldwide Hair Extension Service Market Research Report 2025, Forecast to 2031. (2025). <https://pmarketresearch.com/worldwide-hair-extension-service-market-research-2024-by-type-application-participants-and-countries-forecast-to-2030>
- Zaki, M. (2022). Fikih, Ushul Fikih dan Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam Lintasan Sejarah. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 9(2), 1-16. <https://doi.org/10.51311/nuris.v9i2.521>